



Regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) / Koperasi Syariah di Indonesia

Muhammad Baqrul Bagus¹, Faisa Pambayun Khusnul Khotimah², Jihaan Okta
Uswatun Khasanah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: jihaanokta319@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 08, 2026

Keywords:

*Baitul Maal wat Tamwil,
Islamic Cooperative,
Regulation, Microfinance
Institution, Islamic Economic
Law*

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is an Islamic microfinance institution that plays an important role in supporting community economic empowerment, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). BMT functions not only as a business institution providing Sharia-based financing services but also as a social institution managing zakat, infaq, alms, and waqf funds. This study aims to analyze the regulations governing BMT in Indonesia and identify the legal issues encountered in its implementation. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature study of laws and regulations, fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), books, journals, and other relevant literature. The results indicate that BMT regulations in Indonesia are dispersed across various legal instruments, including Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, and several other technical regulations. This condition creates overlapping supervisory authorities, unclear customer protection mechanisms, and inadequate regulation of BMT's dual role as both a social and business institution. Therefore, a more comprehensive and integrated regulatory framework is needed to provide legal certainty, improve supervisory effectiveness, and support the sustainable development of BMT within Indonesia's Islamic financial system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 08, 2026

Keywords:

*Baitul Maal wat Tamwil,
Koperasi Syariah, Regulasi,
Lembaga Keuangan Mikro,
Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur BMT di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi BMT di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berbagai peraturan teknis lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih pengawasan, ketidakjelasan perlindungan nasabah, dan belum optimalnya pengaturan terhadap fungsi ganda BMT sebagai lembaga sosial dan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung pengembangan BMT dalam sistem keuangan syariah nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Jihaan Okta Uswatun Khasanah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: jihanokta319@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan



meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya¹.

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.²

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500.³ Joelarso (2014) Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu⁴ :

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya
2. sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya.
3. BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
4. sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam
5. BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

Namun, adanya Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat dan animo dari masyarakat yang baik tidak diikuti dengan adanya pengaturan hukum yang jelas. Peraturan yang selama ini ada cenderung menambah aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, BMT memang LKM yang cukup unik karena mempunyai sisi bisnis dan sosial. Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peraturan lainnya .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

¹ Regulasi Keberadaan, Baitul Maal, and W A T Tamwil, 'Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia', 11.01 (2017), pp. 96–110.

² Lutfhiyah Trini Hastuti, 'URGENSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) BAGI BMT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH BMT', 2024.

³ MUHAMMAD RAMLI ZAINUL ABIDIN, 'REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA', 2020.

⁴ Mohammad Anthoni, 'BMT Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', 2014.



undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur keberadaan dan operasional BMT, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah yang membahas BMT, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang mengatur BMT serta mengidentifikasi berbagai permasalahan regulasi yang masih dihadapi dalam praktik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai status hukum, kebijakan regulasi, serta tantangan pengembangan BMT dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur secara komprehensif. Keberadaan BMT pada umumnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro yang wajib memenuhi persyaratan perizinan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi utama yang menjadi dasar operasional BMT, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad dan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BMT.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya dualisme pengawasan terhadap BMT. Di satu sisi, BMT yang berbadan hukum koperasi berada di bawah pembinaan dan pengawasan



Kementerian Koperasi dan UKM. Di sisi lain, sebagai lembaga keuangan mikro, BMT juga memiliki keterkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan mekanisme pengawasan dalam praktik operasional BMT.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa fungsi ganda BMT sebagai lembaga sosial dan lembaga bisnis menjadi karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Sebagai lembaga sosial, BMT mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai lembaga bisnis, BMT menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan kelembagaan.

Tabel 1. berikut menunjukkan regulasi utama yang menjadi dasar hukum operasional BMT di Indonesia.

No	Judul /identitas	Judul /identitas
1	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Dasar hukum BMT berbadan hukum koperasi
2	UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Kelembagaan, perizinan, dan pengawasan LKM
3	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Pengelolaan dana sosial keagamaan
4	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK	Pengawasan sektor jasa keuangan
5	Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015	Operasional simpan pinjam dan pembiayaan syariah
6	Fatwa DSN-MUI	Pedoman penerapan prinsip dan akad syariah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) menghadirkan tantangan baru bagi BMT. Regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur digitalisasi layanan BMT, integrasi dengan fintech syariah, perlindungan data nasabah, serta pengawasan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih terintegrasi agar mampu mengakomodasi perkembangan industri keuangan syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi BMT dan para nasabahnya.

Pembahasan

Definisi Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)/ Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan



jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah.

Secara etimologi kata “Baitul Maal” berarti Rumah Harta dan “Baitul Tamwil = Rumah Pengembangan Harta. BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah.

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang. Selama ini banyaknya BMT berbadan hukum koperasi yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan ini, status Badan Hukum BMT dapat memilih dari beberapa alternatif di antara berbadan hukum koperasi apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat.

BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi.

Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian. Beranjak dari pengertian diatas, maka BMT dapat lebih dipahami dari segi ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuwan. Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangan.
2. BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.



3. Sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik dengan baik secara islam.
4. BMT mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang produktif.
5. Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan S1 atau setingkat.

Status hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, khususnya sektor usaha mikro. Secara konseptual, BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis (baitut tamwil) yang menjalankan kegiatan pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan dan operasional BMT tidak diatur dalam satu undang-undang khusus secara eksplisit, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Hal ini menyebabkan regulasi BMT bersifat multi-layer dan kadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

1. BMT dalam Perspektif Undang-Undang Perkoperasian

Secara praktik, sebagian besar BMT berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, dasar hukum awal BMT mengacu pada:

a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam kerangka ini, BMT diposisikan sebagai koperasi jasa keuangan syariah. Namun, pengaturan ini dianggap belum sepenuhnya memadai karena koperasi pada dasarnya berorientasi pada anggota, sementara BMT memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk fungsi sosial dan pembiayaan masyarakat umum. Selain itu, regulasi teknis diperkuat dengan:

b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Peraturan ini mengatur operasional BMT seperti penghimpunan dana, pembiayaan, serta prinsip syariah yang harus diterapkan.

2. BMT dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)

Perkembangan signifikan dalam regulasi BMT terjadi dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-undang ini secara tegas memasukkan BMT sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro yang wajib:

- a. Memiliki badan hukum (koperasi atau perseroan terbatas)
- b. Memperoleh izin usaha
- c. Diawasi oleh otoritas terkait

UU ini memberikan kepastian hukum terkait:

- a. Kelembagaan BMT
- b. Sistem pengawasan
- c. Perlindungan nasabah
- d. Mekanisme operasional berbasis syariah



Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kekosongan aturan turunan, khususnya terkait mekanisme penjaminan simpanan nasabah BMT.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan

Dalam sistem pengawasan, BMT juga berkaitan dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah berlakunya UU LKM, pengawasan terhadap BMT menjadi lebih kompleks karena:

- a. Kementerian Koperasi mengawasi aspek kelembagaan koperasi
- b. OJK memiliki peran dalam pengawasan sektor jasa keuangan

Hal ini menimbulkan fenomena dual supervision (pengawasan ganda) yang sering menjadi tantangan dalam praktik. Meskipun demikian, OJK memiliki fungsi penting dalam:

- a. Melindungi konsumen
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan mikro

4. Regulasi Syariah: Fatwa DSN-MUI

Selain regulasi negara, BMT juga wajib mengikuti prinsip syariah yang diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa ini menjadi pedoman dalam:

- a. Akad pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah)
- b. Pengelolaan dana sosial
- c. Kesesuaian operasional dengan hukum Islam

Dengan demikian, BMT tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada norma syariah sebagai landasan operasionalnya.

5. Problematika Regulasi BMT

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, regulasi BMT masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Belum adanya undang-undang khusus BMT Regulasi masih tersebar dan belum terintegrasi
- b. Tumpang tindih pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK
- c. Ketidakjelasan mekanisme perlindungan nasabah, terutama terkait penjaminan simpanan
- d. Dualisme fungsi BMT (sosial dan komersial) sulit dikategorikan dalam satu rezim hukum saja

Akibatnya, meskipun secara hukum sudah cukup diakui, keberadaan BMT masih memerlukan penguatan regulasi agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan terbaru, regulasi BMT tidak hanya dilihat dari aspek legal formal semata, tetapi juga dari sisi arsitektur kelembagaan dan integrasi dalam sistem keuangan nasional. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakter unik karena menggabungkan fungsi sosial dan komersial dalam satu institusi, sehingga regulasinya tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Secara kelembagaan, BMT di Indonesia saat ini berada dalam dua bentuk utama, yaitu berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam operasional BMT. Namun, dalam praktiknya,



masih muncul problem konseptual karena koperasi berorientasi pada anggota, sedangkan BMT melayani masyarakat luas.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, BMT juga harus memenuhi prinsip compliance syariah. Artinya, selain tunduk pada hukum positif, BMT wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal ini mencakup penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang menjadi dasar operasional pembiayaan. Dengan demikian, BMT berada dalam dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum negara dan hukum Islam.

Dari sisi pengawasan, salah satu isu penting dalam regulasi BMT adalah adanya overlapping authority (tumpang tindih kewenangan). BMT yang berbadan hukum koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi, sedangkan yang masuk kategori LKM juga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum optimal dan berpotensi menimbulkan risiko bagi nasabah, seperti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya standar operasional yang seragam.

Selain itu, dalam konteks ekonomi nasional, BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. BMT mampu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan (unbanked society) melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, regulasi BMT seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan dan pengembangan lembaga.

Namun, tantangan regulasi BMT di era modern semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya digitalisasi keuangan (fintech). Banyak BMT yang mulai bertransformasi menggunakan teknologi digital, sehingga membutuhkan regulasi baru yang mampu mengakomodasi:

1. Digitalisasi layanan keuangan
2. Integrasi dengan fintech syariah
3. Keamanan data dan perlindungan konsumen

Jika tidak diatur dengan baik, perkembangan ini justru dapat menimbulkan risiko baru seperti fraud, penyalahgunaan data, dan ketidaksesuaian syariah.

Selain itu, dari hasil kajian akademik, regulasi BMT di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang menyebabkan:

1. Ketidakpastian hukum
2. Kurangnya standar operasional yang seragam
3. Hambatan dalam pengembangan BMT secara nasional

Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa pengaturan BMT dalam UU Koperasi hanya bersifat sementara dan belum mampu mengakomodasi seluruh karakteristik BMT sebagai lembaga hybrid (sosial dan bisnis).

Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi ganda. Sebagai baitul maal, BMT berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkannya untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai baitul tamwil, BMT



merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba). Jadi, Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial sekaligus bisnis yang mencari keuntungan. Namun, perlu dipahami bahwa antara fungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarkannya untuk kepentingan sosial dengan fungsi sebagai baitul tamwil yang merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan tidaklah saling bertolak belakang dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Melainkan, kedua fungsi tersebut berjalan beriringan dan saling mendukung.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang dalam dirinya melekat dua fungsi sekaligus. Hal ini berbeda dengan kebanyakan lembaga yang biasanya hanya mempunyai atau menitikberatkan pada satu fungsi, apakah sebagai lembaga sosial atau lembaga komersial. Institusi ekonomi yang selama ini ada di Indonesia pada umumnya hanya menitikberatkan pada satu fungsi, misalnya yayasan dan koperasi yang lebih menitikberatkan pada fungsi sosial, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) dan CV lebih memiliki fungsi komersial (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001).

Sejak awal keberadaan BMT pada awal tahun 1990-an, problem hukum yang dihadapi oleh BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tidak memiliki kejelasan status badan hukum berimplikasi pada masalah legalitasnya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpun dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai regulasi BMT. Berikut beberapa kebijakan yang dianggap menjadi regulasi BMT sejak awal keberadaannya sampai saat ini.

Karakteristik, dan Landasan Filosofis Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)/ Koperasi Syariah di Indonesia

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank, yaitu ;

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dan dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Karakteristik dari BMT yang khusus ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih. filosofis kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an dan hadist di antaranya adalah:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275.



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 279

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

3. Surat At-Taubah ayat 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

4. H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."

5. H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir

“Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu?’ Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba”.

Selain landasan filosofis yang terdapat di dalam Al- Qur’an dan hadist, BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Berikut beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial / kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) , kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf .



Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan zakat, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”.

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas. Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian⁵

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan REKONOMIAN DI INDONESIA Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017 104 meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.⁶
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah:
 1. Pasal 44 ayat (1) “Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat”.
 2. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”.

⁵ Republik Indonesia, 'Presiden Republik Indonesia', 1, 1992, pp. 1-57.

⁶ Ali Sakti, 'BMT Dikepung Oleh Undang-Undang', 2013.



BMT yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah ⁷

KESIMPULAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis prinsip syariah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Keunikan BMT terletak pada fungsi gandanya, yaitu sebagai lembaga sosial (*baitul maal*) yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai lembaga bisnis (*baitut tamwil*) yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan pengembangan usaha secara produktif.

Dari sisi regulasi, keberadaan BMT di Indonesia belum diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta ketentuan pengawasan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI. Kondisi ini menyebabkan regulasi BMT bersifat parsial, multi-layer, dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam aspek pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan utama dalam regulasi BMT, antara lain belum adanya payung hukum khusus, ketidakjelasan perlindungan nasabah, dualisme fungsi sosial dan komersial, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan digitalisasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMT telah diakui secara hukum, penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi masih sangat diperlukan.

Dengan demikian, ke depan diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mampu mengakomodasi karakteristik unik BMT sebagai lembaga hybrid (sosial dan bisnis), memperjelas sistem pengawasan, serta mendukung inovasi dan perkembangan BMT agar dapat berkontribusi lebih optimal dalam sistem keuangan nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁷ Keberadaan, Maal, and Tamwil.



DAFTAR PUSTAKA

ABIDIN, MUHAMMAD RAMLI ZAINUL, 'REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA', 2020

Bayani, Ahmad, Ahmad Sobri, Iain Syaikh, Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, and Baitul Mal, 'Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Pilar Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia', 3.2 (2025), pp. 229–34, doi:10.32923/ejesh.v3i2.5923

Hayati, Riska Fauziah, Ali Akbar, and Arifki Budia, 'Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013', 2021

Indonesia, Republik, 'Presiden Republik Indonesia', 1, 1992, pp. 1–57

Jakarta, Universitas Muhammadiyah, 'Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan', 2.4 (2025), pp. 41–50

Keberadaan, Regulasi, Baitul Maal, and W A T Tamwil, 'Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia', 11.01 (2017), pp. 96–110

'Keywords : ZIS, ZIS Management, PSAK 109', Psak 109, 2014, pp. 1–28

Lutfhfiyah Trini Hastuti, 'URGENSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) BAGI BMT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH BMT', 2024

Maal, Baitul, W A T Tamwil, and B M T Di, 'KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA Fadillah Mursid *', 2015, pp. 9–29

Mashuri, SE.M.Env, 'ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA', 2003, pp. 98–107

Melina, Ficha, 'PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL', 3.November (2020)

———, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), pp. 269–80, doi:10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878

Mohammad Anthoni, 'BMT Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', 2014

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Citra Aditya Bakti, 2010)

Nurhadi, Beny, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Diponegoro Semarang, Baitul Maal, and



- Wat Tamwil, 'POLA PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) YANG BERBADAN HUKUM KOPERASI', pp. 645–54
- Oktarina, Yuyun, Muhammad Iqbal Fasa, and Prof Suharto, 'PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM KEBERLANGSUNGAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19', 6.2 (2021), pp. 15–29
- Pengantar, Kata, 'Kompodium Hukum Yayasan', 2012
- Putra, Nusa, 'Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', 6 (2023), pp. 27–36
- Rezki, Mifta, Hidayatul Munawwarah, Pausi Rahman, and Hanif Triansyah, 'Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba', 3.September (2024)
- Rohman, Pupun Saepul, Nisful Laila, and Atina Shofawati, 'Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map : Regulatory Analysis Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil : Analisis Regulasi', 6.1 (2022), pp. 30–39, doi:10.21070/perisai.v6i1.
- Sakti, Ali, 'BMT Dikepung Oleh Undang-Undang', 2013
- Sri Dewi Yusuf, 'Peran Strategis BMT Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat', 10 (2014), p. 74
- Sunarto, Sunarto, and Otoritas Jasa, 'KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM', 2.1 (2019), pp. 85–103
- Suretno, Sujian, Dosen Tetap, and Prodi Perbankan, 'JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN', pp. 93–109
- Tafsir, Kajian, and Ekomomi Qs, '1 , 2 , 3 , 4', 5 (2023), pp. 250–66
- Yaqin, Ainul, 'Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', 3.1 (2021), pp. 146–63